

URGENSI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG DI ERA REFORMASI*

Abu Tamrin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Tangsel

E-mail: Abutamrin_36@gmail.com

Abstract: *the Importance of Direct Presidential and Vice Presidential Election in Reformation Era.* Direct president and vice president election has begun in 2004 based on Act Number 23 Year 2003 and renewed by Act Number 42 Year 2008. The importance of this provision is that elected president and vice president reflect the choice of majority of people. Beside of preventing problems in Parliament, this provision is also aimed to keep the sustainability of President both as head of government and head of State So, it would not be easy for him to be removed or impeached.

Keyword: General Election, Presidential System

Abstrak: *Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi.* Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat mulai tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Urgensi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden langsung di era reformasi antara lain Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Selain menghindari intrik-intrik politik di Lembaga Perwakilan Rakyat, diharapkan presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Kata kunci: Pemilihan Umum Langsung, Sistem Presidensial

* Naskah diterima: 25 Oktober 2013, direvisi: 17 November 2013, disetujui untuk terbit: 31 November 2013.

Pendahuluan

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Salah satu jabatan politik tertentu di Negara Republik Indonesia adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pendapat penulis Lembaga Kepresidenan menyatu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden Wakil Presiden untuk selanjutnya ditulis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia dinamakan Pemilu Eksekutif.¹ Di dalam Pasal 6 A Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, dijelaskan:² Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian di dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga dijelaskan: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.³ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang memberikan input (masukan) untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara demokrasi harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa alasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diselenggarakan secara berkala: (1). Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai kebijakan negara. (2). Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah baik dinamika di dalam negeri dan eksternal manusia. (3). Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat dapat terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk dan rakyat dewasa terutama para pemilih baru (*new voter*) atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan generasi terdahulu. (4). Agar terjadi pergantian kepemimpinan Negara di cabang kekuasaan eksekutif.

Dalam tulisan selanjutnya akan dibahas tentang Sistem Pemerintahan Negara, Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dan Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat di era reformasi terhadap sistem Pemerintahan Presidensial.

Pembahasan

Sebelum dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilakukan survey oleh konsorsium Lembaga pengumpul pendapat umum bekerja

¹ Ramidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit : PT. Grafindo Persada, 2004), h. 46

² Untuk selanjutnya ditulis UUD 1945

³ Jimly Assididqy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2009), h. 1414.

sama dengan sekretariat MPR/DPR. Sejumlah mayoritas rakyat Indonesia menghendaki sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pengumpulan pendapat dengan melalui survey oleh konsorsium dilakukan pada tanggal 7 sampai 29 Juli 2000. Jumlah responden 3000 berusia lebih 18 tahun di 100 desa/kelurahan.⁴

Gagasan Pemilihan Presiden pada awalnya menjadi wacana yang mendapat dukungan, namun ada yang menolak dan ragu-ragu. Pada dasarnya pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan Pemilu Presiden langsung berpendapat bahwa sistem ini memiliki beberapa kekuatan sebagai berikut: (1). Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. (2). Presiden terpilih tidak terikat pada konspirasi partai-partai atau fraksi politik yang telah memilihnya, artinya Presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. (3). Sistem ini menjadi lebih *accountable* dibandingkan sistem sebelumnya, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR RI yang para anggotanya tidak seluruhnya terpilih melalui Pemilu. (4). Kriteria calon Presiden juga tidak dapat dimiliki secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Sedangkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan penerapan sistem ini pada waktu itu memandang bahwa sistem pemilihan Presiden secara langsung memiliki kelemahan sebagai berikut: (1). Sistem ini memberikan peluang untuk menguntungkan kandidat tertentu saja, yaitu kandidat partai besar dengan dana besar, kandidat yang kharismatik. (2). Sistem ini akan memperlemah kedudukan MPR RI dengan beberapa permasalahan yang muncul seperti: Apa tugas MPR RI apabila wewenang untuk memilih Presiden tidak lagi berada di tangan MPR RI. Kepada siapa Presiden RI bertanggung jawab apabila ia tidak dipilih oleh MPR RI. (3). Rakyat dianggap belum siap untuk melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung.

Di tingkat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat RI terdapat pro (setuju) dan kontra (tidak setuju/menolak) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Salah satu fraksi Dewan Perwakilan Rakyat RI yang pro (setuju) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung adalah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

“Sejak awal Partai Kebangkitan Bangsa menyikapi rakyatlah yang harus memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, hal ini penting untuk menandai legitimasi institusi karena terbukti Dewan Perwakilan Rakyat kurang produktif begitu pula pada Majelis Permusyawaratan Rakyatnya cenderung ingin menjatuhkan Presiden. Di sisi lain Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung juga penting untuk memperjelas representasi dan legitimasinya sehingga akan menyeimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden karena keduanya dipilih langsung.”

Ada beberapa kelebihan dari adanya pemilihan Presiden dan Wakil Prsesiden secara langsung, yaitu:⁵ (1). Secara teoritis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lebih demokratis karena langsung melibatkan partisipasi rakyat.

⁴ Kompas, 12 Agustus 2000.

⁵ Tri Wahyuningsih, *Pemilihan Presiden Secara Langsung*, (Yogyakarta: Penerbit : PT. Tim Kencana, Yogyakarta, 2001), h. 138 - 139.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi kuat. (2). Mampu memanipulasi distorsi demokrasi. (3). Dapat dihindari *money politic*.

Menurut Moh Mahfud MD paling tidak ada dua alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dan Wakil Presiden secara langsung, yaitu: (1). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung lebih membuka bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri, (2). Untuk menjaga stabilitas Pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.⁶

Menurut Dahlan Thaib, ada 4 alasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung, yaitu:⁷ (1). Presiden dan Wakil Presiden akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang yang memilih (*volunte general*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya. (2). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung secara otomatis menghindari intrik-intrik politik. Dalam pemilihan dengan sistem perwakilan intrik-intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multi partai apalagi kalau Pemilu Legislatif tidak menghasilkan mayoritas, maka lewat tawar menawar politik menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. (3). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominasinya pengaruh partai politik yang mengambil fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (*political party representation*). (4). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan *check and balances* antara Presiden dengan Lembaga Perwakilan karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).

Dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat beberapa prinsip penting yang bersifat universal, yaitu:⁸ (1). Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif. (2). Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden. (3). Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. (4). Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. (5). Anggota

⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit: LP3ES, Cet. 1) h. 133 - 135.

⁷ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif, Konstitusional*, (Yogyakarta: Penerbit: Total Media, 2009), h. 175.

⁸ Jimly Assididqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007), h. 311.

parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian sebaliknya. (6). Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen. (7). Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. (8). Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. (9). Kekuasaan tersebut tidak terpusat seperti pada sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 perubahan ketiga: Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Berdasar pasal 6A ayat (5) UUD 1945 perubahan ketiga di atas, maka pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang tersebut pada waktu sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apa yang dimaksud Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan di dalam pasal angka (1) Undang-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sama dengan asas pilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang yang sah dan berlaku. Asas pilih Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisiensi berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Undang-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak diatur tentang calon independen (perseorangan) berarti calon Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi tidak semua peserta partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008: (1). bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2). warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (3). tidak pernah mengkhianati Negara serta tidak pernah melainkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya; (4). mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden; (5). bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (6). telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memberikan laporan kekayaan penyelenggaraan Negara; (7). tidak sedang

Abu Tamrin

memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara; (8). tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; (9). tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (10). terdaftar sebagai pemilih; (11). memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; (12). Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; (13). Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945; (14). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (15). Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; (16). Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA) sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat; (17). Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S / PKI dan (18). Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan Pemerintahan negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden era reformasi pertama kali tahun 2004 berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pemilu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat menyudai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui forum MPR RI yang dipraktekkan dalam era orde baru yang calon Presidennya selalu tunggal dan sudah disiapkan calonnya sebelum pemilu legislatif.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden langsung di era reformasi merupakan satu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan nasional yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang juga menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jadi KPU dan KPUD menyelenggarakan baik pemilu legislatif maupun pemilih eksekutif di era reformasi.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kedua di era reformasi kedua pada tahun 2009, tidak semua partai politik peserta pemilu legislatif dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya partai politik yang memperoleh suara 2,5% (dua setengah persen) tingkat nasional yang dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang meraih parlimantary threshold yaitu: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai

Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, berkoalisi mendukung pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono.⁹

No	Nama Partai	Jumlah Suara
1	Partai Demokrat	20.85%
2	Partai Keadilan Sejahtera	7.88%
3	Partai Amanat Nasional	6.01%
4	Partai Persatuan Pembangunan	5.32%
5	Partai Kebangkitan Bangsa	4.94%
	Jumlah	44.99%

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bersifat nasional karena wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia, KPU membawahi KPU Provinsi, kabupaten/kota. Disamping itu KPU bersifat tetap karena masa kerjanya ditentukan oleh waktu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ada yang mengawasi yaitu Bawaslu.

Perhitungan sementara perolehan suara pasangan SBY-Budiono lebih dari 50% sehingga pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden satu putaran. Perolehan suara sementara sebagai berikut:¹⁰ (1). Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Boediono memenangi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara 60.8% (73.834.562 suara). (2). Urutan berikutnya Megawati Soekarno Putri Prabowo Subiyanto dengan perolehan suara 26.79% (32.518.105 suara). (3). Urutan terakhir pasangan M. Yusuf Kalla Wiranto dengan perolehan suara 12.41% (15.081.814 suara).

Rekapitulasi suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 oleh KPU sebagai berikut :¹¹

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Susilo Bambang Yudhoyono Boediono	73.834.562 (60,8%)
2	Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subiyanto	32.518.105 26,79%
3	Yusuf Kalla – Wiranto	15.081.814 12,41%

Berdasarkan perolehan suara di atas KPU membuat Keputusan KPU No. 373/KPPS/KPU/2009 tentang calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 s/d 2014.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden langsung berarti Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan pilihan rakyat yang mempunyai/pemilik kedaulatan, urgensi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung

⁹ Republika, Selasa 13 Oktober 2009.

¹⁰ Kompas, Jumat 24 Juli 2009.

¹¹ Media Indonesia, 25 Juli, 2009.

Abu Tamrin

mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Di dalam sistem pemerintahan presidensial baik lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD maupun eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dipilih langsung oleh rakyat. Dari segi politik kedua lembaga negara tidak dapat saling menjatuhkan. Parlemen tidak boleh menjatuhkan Pemerintah dan Pemerintah tidak boleh menjatuhkan Parlemen. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden langsung yang didukung koalisi besar (permanen) partai politik akan menstabilkan Pemerintahan.

Kesimpulan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kualitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ditentukan oleh proses pelaksanaannya.

Urgensi Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensial. Baik Lembaga Legislatif maupun Lembaga Eksekutif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, oleh karena itu agar terjadi *check and balances* antara Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia.

Pustaka Acuan

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif, Konstitusional*, Yogyakarta, Penerbit: Total Media, 2009.

Jimly Assidhiqy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2009.

-----, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana ilmu Populer, 2007.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Penerbit: LP3ES, Cet. 1.

Ramidan Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit : PT. Grafindo Persada, 2004.

Tri Wahyuningsih, *Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Yogyakarta, Penerbit : PT. Tim Kencana, Yogyakarta, 2001.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Kompas, 12 Agustus 2000.

Kompas, Jumat 24 Juli 2009.

Republika, Selasa 13 Oktober 2009.

Media Indonesia, 25 Juli, 2009.